



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus PPHU Sumbar, Jabar dan Kalbar 2019

Jakarta, 6 Agustus 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada Selasa (16/7), pukul 16.00 WIB. Permohonan teregistrasi dengan dua nomor perkara, yaitu (1) 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat) dan (2) 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP). Kedua partai mendalilkan adanya selisih perolehan suara di masing-masing dapil serta terjadinya kecurangan dalam penghitungan suara di beberapa TPS.

MK akan menggelar pula sidang Pengucapan Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 pada saat yang bersamaan. Permohonan teregistrasi dengan nomor perkara 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan PDIP. Pemohon mendalilkan adanya persandingan perolehan suara Pemohon dengan Termohon dalam pengisian keanggotaan DPR RI Provinsi Jawa Barat. Dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 201 serta dilakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) oleh Termohon di Daerah Pemilihan Jawa Barat 7 khususnya : di Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Babelan, Kecamatan Cibitung dan Kecamatan Cikarang Barat.

Selain menggelar sidang Pengucapan Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, MK juga akan menggelar sidang Pengucapan Putusan untuk Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019. Permohonan teregistrasi dengan nomor perkara, yaitu (1) 15-01-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada sidang pemeriksaan (18/7) yang lalu, Panel Hakim juga mendengarkan jawaban Termohon, Pihak Terkait, serta keterangan Bawaslu dimana Termohon menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) .

Selain itu, pada sidang pengucapan putusan *dismissal* , Senin (22/7), MK telah memutuskan tidak melanjutkan pemeriksaan perkara untuk Partai Demokrat Dapil DPRD Prov. Kalimantan Barat 5 dengan nomor perkara 58-14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pasalnya, *Petitum* Pemohon bukan meminta pembatalan SK KPU 987/2019.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter. @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkaspermohonandapatdiunduh di: www.mkri.id